



## **PUTUSAN**

**Nomor : 057/Pdt.G/2013/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**ZAINAL ARIFIN bin DEDI HASANUDDIN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

### **MELAWAN**

**YULIANTI binti ARPAN**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 057/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 22 Februari 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko, pada tanggal 13 Pebruari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/12/III/2010, tanggal 1 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon Tempat Tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: DHIKY(Lk) umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Pebruari 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan oleh: Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetuan Pemohon;
5. Bahwa saat Pemohon pulang kerja sering Termohon tidak ada di rumah, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2010, di sebabkan Termohon tidak mau di nasehati, sehingga Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon yang tidak berapa jauh dari kediaman bersama,



dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ZAINAL ARIFIN bin DEDI HASANUDDIN ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( YULIANTI binti ARPAN ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor:

Hal. 3 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



057/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 01 Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 070/12/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUDRI bin ALI AKBAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik



Kabupaten Mandailing Natal;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon bernama Yulianti yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami-isteri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Pebruari 2010 di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kurang dari 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai keturunan 1 orang anak, laki-laki, berumur 2 tahun 8 bulan yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak sampai 3 bulan, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah rumah tanpa izin dari Pemohon sedangkan Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah lebih 2 (dua) tahun, Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon. Mereka telah berpisah lebih dari 2 tahun, Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten

Hal. 5 dari 19 halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Mandailing Natal sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya pada desa yang sama dengan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi, sepengetahuan Saksi tidak ada upaya damai baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. RASYID bin TORKIS, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi saudara sepupu dengan Pemohon sedangkan Termohon bernama Yulianti yang merupakan isteri Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Pebruari 2010 di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kurang dari 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai keturunan 1 orang anak, laki-laki, berumur 2 tahun 8 bulan yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak sampai 3 bulan, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan



Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sedangkan Pemohon tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Termohon keluar rumah, Termohon pergi ke rumah saudara Termohon;
- Bahwa Saksi tahu dari pengaduan ibu Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon, sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Muara Bangko Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya pada desa yang sama dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi, sepengetahuan Saksi tidak ada upaya damai baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan



permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Bulan Maret 2010 sampai sekarang karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 9 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*



yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama adalah paman Pemohon dan saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok

Hal. 11 dari 19 halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah itu sudah tidak ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Bulan Maret 2010 sampai sekarang karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan di depan persidangan saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Hal. 13 dari 19 halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizing Pemohon akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak ada komunikasi satu sama lain, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara



kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رَمُوقًا دَمْعًا مَجَالًا بِرَأْيِهِ مَصَالِح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

رَمُوقًا دَمْعًا مَجَالًا بِرَأْيِهِ مَصَالِح

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

رَمُوقًا دَمْعًا مَجَالًا بِرَأْيِهِ مَصَالِح

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Hal. 15 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

**وَمِنْ ذِكْرِ مَا إِذَا حُضِرَ يَدْعُوهُ فَاجِبٌ لَهُ حُجُوبُ الرِّجَالِ دَعْوَاهُ 1**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

**فَإِنْ تَعَرَّزْتَ عَزْرًا وَتَوَارَىٰ وَعَيْبَةٍ جَارًا تَبَاهِيًا بَيِّنَةً**

Artinya : *"Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;



Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ZAINAL ARIFIN bin DEDI HASANUDDIN ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YULIANTI binti ARPAN) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami NONGLIASMA, S. Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta MUHAMAD SYARIF,

Hal. 17 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

NONGLIASMA, S. Ag., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMAD SYARIF, SHI

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Administrasi : Rp 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>

Hal. 19 dari 19halaman  
Putusan No:57/Pdt.G/2013/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)